

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari penelitian diatas antara lain:

1. Penerapan akuntansi akad *murabahah* oleh KJKS BMT Al Fath

Pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi yang dilakukan oleh KJKS BMT Al Fath menggunakan sistem IT yang bernama “Baratty”. Penjurnalan dilakukan pada saat pencairan dana pembiayaan yaitu piutang *murabahah* pada kas sebesar biaya perolehan. Pada saat angsuran jurnal yang dicatat adalah kas pada piutang *murabahah* dan kas pada pendapatan margin sebesar yang ditagih, pada saat ada denda jurnal yang dicatat adalah kas pada *al khoirat* sebesar 2.5% dari angsuran yang belum dibayar dibulan lalu. Potongan pelunasan dipotong dengan cara melunasi angsuran pokok dan angsuran margin. Jika sudah maka dibuatkan jurnal pembalik yaitu pendapatan margin pada kas sebesar yang dipotong. Penyajian yang dilakukan oleh KJKS BMT Al Fath yaitu piutang *murabahah* disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan *murabahah* disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan *murabahah* tangguhan disajikan dineraca dengan akun cadangan kerugian piutang. Pengungkapan yang diungkap adalah neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Hasil analisis atas penerapan akuntansi akad *murabahah* pada KJKS BMT Al Fath dengan PSAK 102 adalah:

Penerapan akuntansi akad *murabahah* sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan angsuran *murabahah* dan denda. Penyajian piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, dan keuntungan *murabahah* tangguhan.

Penerapan akuntansi akad *murabahah* yang belum sesuai dengan PSAK 102 adalah pada saat pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, seharusnya piutang wakalah pada kas, karena pembiayaan *murabahah* berbentuk *murabahah bil wakalah*. Pengungkapan seharusnya mengacu pada PSAK 101 yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan KJKS BMT Al Fath dapat mengembangkan pembiayaan *murabahah* dan meningkatkan *murabahah* yang murni agar pembiayaan berjalan dengan semestinya. Jika *murabahah bil wakalah* yang menjadi permintaan anggota, maka dibuatkan akad lagi yaitu akad *wakalah* untuk mendukung akad *murabahah* yang sudah dijalankan.
2. Diharapkan kepada KJKS BMT Al Fath dan juga Lembaga Keuangan Syariah lainnya agar dalam melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Syariah yang berlaku, khususnya pada produk pembiayaan *murabahah* demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan.
3. Diharapkan KJKS BMT Al Fath dapat meng-*upgrade* program IT-nya, agar dapat mendukung pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah.

Semoga penelitian ini bermanfaat baik bagi penulis, akademisi UIN Walisongo, dan KJKS BMT Al Fath. Kritik dan saran senantiasa penulis nantikan untuk perbaikan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Penulis mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis

ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

C. Keterbatasan

Penelitian ini belum sempurna karena masih adanya kekurangan data seperti pengakuan dan pengukuran diskon pembelian barang dan uang muka. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dalam menyempurnakannya lagi.